

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Kode/No. : M.Pnkt/Std/04 Tanggal : 02 Des 2015
	MANUAL SPMI	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Direktorat Penjaminan Mutu	-		
2. Pemeriksaan	Dra. Umul Aiman, M.Si.	Direktur Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M.P.	Wakil Rektor I		

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p>Visi : “Menjadi Universitas yang unggul, bermutu, bermanfaat dan bertaraf internasional pada tahun 2029”</p> <p>Misi : “Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan berbudi luhur. 2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran masyarakat.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Dokumen tertulis Manual Peningkatan/Pengembangan Standar Universitas Mercu Buana Yogyakarta dimaksudkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.</p>
<p>3. Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketika pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan; 2. untuk semua standar pembiayaan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar pembiayaan: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik

	<p>dan berkelanjutan.</p> <p>2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada</p> <p>a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</p> <p>b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan</p> <p>c. relevansinya dengan visi dan misi universitas.</p> <p>3. Siklus standar pembiayaan: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<p>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan.</p> <p>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</p> <p>3. Evaluasi isi standar pembiayaan.</p> <p>4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan sehingga menjadi standar baru.</p> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP	<p>Pihak yang harus mengembangkann standar pembiayaan adalah:</p> <p>Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan</p>

	Manual Penetapan Standar
8. Referensi	<p>1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2.Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>3.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>6.Pedoman penilaian Borang Akreditasi BAN-PT</p> <p>7.Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti.</p> <p>8.Permendikbud no. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>9. Statuta dan Renstra Universitas</p>